PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Jalan Patriot Nomor 14 Garut (KodePos 44151) Telepon (0262) 231590 Fax. (0262) 231590
website www.diskannak.garutkab.go.id *e-mail* diskannak@garutkab.go.id

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GARUT,
RUKUN NELAYAN (RN) KARANGSARI,
KOPERASI DESA MERAH PUTIH (KDMP) KARANGSARI,
DAN
KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH (KNMP) KARANGSARI

1.NOMOR: UPT TPI: 500.5.2 / 126 / UPT.TPI / XI - 2026
2. NOMOR: RN : 007 / RN.CM / XI / 2026
3. NOMOR: KDMP : 027 / KDMP - KRS / XI / 2026
4. NOMOR: KNMP : 001 / KNMP - KRS / XI / 2026

TENTANG
PENGUATAN SISTEM OLAHAN DAN INOVASI PRODUK PERIKANAN (PESONA PERIKANAN)
MELALUI KOLABORASI RANTAI PASOK PERIKANAN DI KARANGSARI

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (23-10-2026), bertempat di Aula Kantor Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sucipto, S.Pt., selaku Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, bertindak untuk dan atas nama UPT TPI Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Garut, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Mahmudin, selaku Ketua Rukun Nelayan (RN) Karangsari, bertindak untuk dan atas nama Rukun Nelayan Karangsari, berkedudukan di Desa/Kelurahan Karangsari, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. Yuliani, selaku Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Karangsari, bertindak untuk dan atas nama KDMP Karangsari, berkedudukan di

Desa/Kelurahan Karangsari, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

4. Cep Anggi Fauzi selaku Manager Operasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Karangsari, bertindak untuk dan atas nama pengelola KNMP Karangsari, berkedudukan di Karangsari, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAM KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa UPT Tempa Pelelangan Ikan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Garut merupakan unit pelaksana teknis yang mendukung kegiatan pelayanan dan fasilitasi perikanan, khususnya terkait kegiatan tempat pelelangan ikan dan pendaratan hasil tangkapan nelayan sesuai tugas dan kewenangannya.

2. Bahwa Rukun Nelayan (RN) Karangsari merupakan wadah kelembagaan nelayan yang berperan dalam mengoordinasikan, menyalurkan aspirasi, serta mendukung kegiatan dan kebutuhan nelayan.

3. Bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Karangsari merupakan kelembagaan ekonomi masyarakat desa yang dapat berperan dalam mendukung penyediaan kebutuhan usaha, pengembangan kegiatan ekonomi, serta pemasaran hasil perikanan.

4. Bahwa Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Karangsari merupakan kawasan pengembangan kegiatan perikanan dan ekonomi masyarakat nelayan yang memiliki potensi untuk mendukung kegiatan penanganan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan sesuai fungsi dan fasilitas yang tersedia.

5. Bahwa PESONA Perikanan merupakan singkatan dari Penguatan Sistem Olahan dan Inovasi Produk Perikanan, yang bertujuan mendorong penguatan kegiatan pengolahan, pengembangan inovasi produk, serta peningkatan nilai tambah hasil perikanan.

6. Bahwa keberhasilan pengembangan produk olahan perikanan perlu

didukung oleh ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan melalui kegiatan penangkapan ikan, dukungan perbekalan nelayan, serta mekanisme penyerapan hasil tangkapan dan produk olahan perikanan.

7. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu membangun kolaborasi PESONA Perikanan di Karangsari melalui sinergi Rukun Nelayan, KDMP, dan KNMP dengan dukungan pembinaan dan fasilitasi dari UPT TPI Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, Penyuluh Perikanan, serta Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan komitmen dan kerja sama PARA PIHAK dalam pelaksanaan kolaborasi PESONA Perikanan (Penguatan Sistem Olahan dan Inovasi Produk Perikanan) di Karangsari, Kabupaten Garut.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
    a. Memperkuat sistem pengolahan dan inovasi produk perikanan melalui kolaborasi antarkelembagaan;
    b. Mendukung ketersediaan bahan baku hasil perikanan melalui penguatan kegiatan penangkapan ikan dan penyediaan perbekalan nelayan;
    c. Meningkatkan penyerapan hasil tangkapan nelayan dan produk olahan kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar);
    d. Mendorong peningkatan nilai tambah, pengembangan produk, dan perluasan akses pemasaran hasil olahan perikanan;
    e. Meningkatkan sinergi dan keberlanjutan usaha perikanan di Karangsari.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Koordinasi kebutuhan dan fasilitasi penyediaan perbekalan nelayan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan.

2. Penguatan koordinasi kegiatan penangkapan ikan sebagai penyediaan bahan baku bagi pengembangan usaha pengolahan perikanan.
3. Penyerapan (*offtake*) hasil tangkapan nelayan oleh KDMP dan/atau KNMP sesuai kapasitas, kebutuhan, standar mutu, volume, harga, dan mekanisme yang disepakati.
4. Penguatan kegiatan pengolahan dan pengembangan inovasi produk perikanan oleh kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar).
5. Penyerapan (*offtake*) dan pemasaran produk olahan perikanan yang dihasilkan oleh Poklahsar melalui dukungan KDMP dan/atau KNMP.
6. Fasilitasi penanganan bahan baku, pengolahan, pengemasan, promosi, distribusi, dan pemasaran produk olahan perikanan sesuai kapasitas dan fasilitas yang tersedia.
7. Penguatan koordinasi, pendataan, pembinaan, dan pendampingan kelembagaan serta usaha perikanan.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU (UPT Tempat Pelelangan Ikan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Garut) mempunyai tugas dan tanggung jawab:**

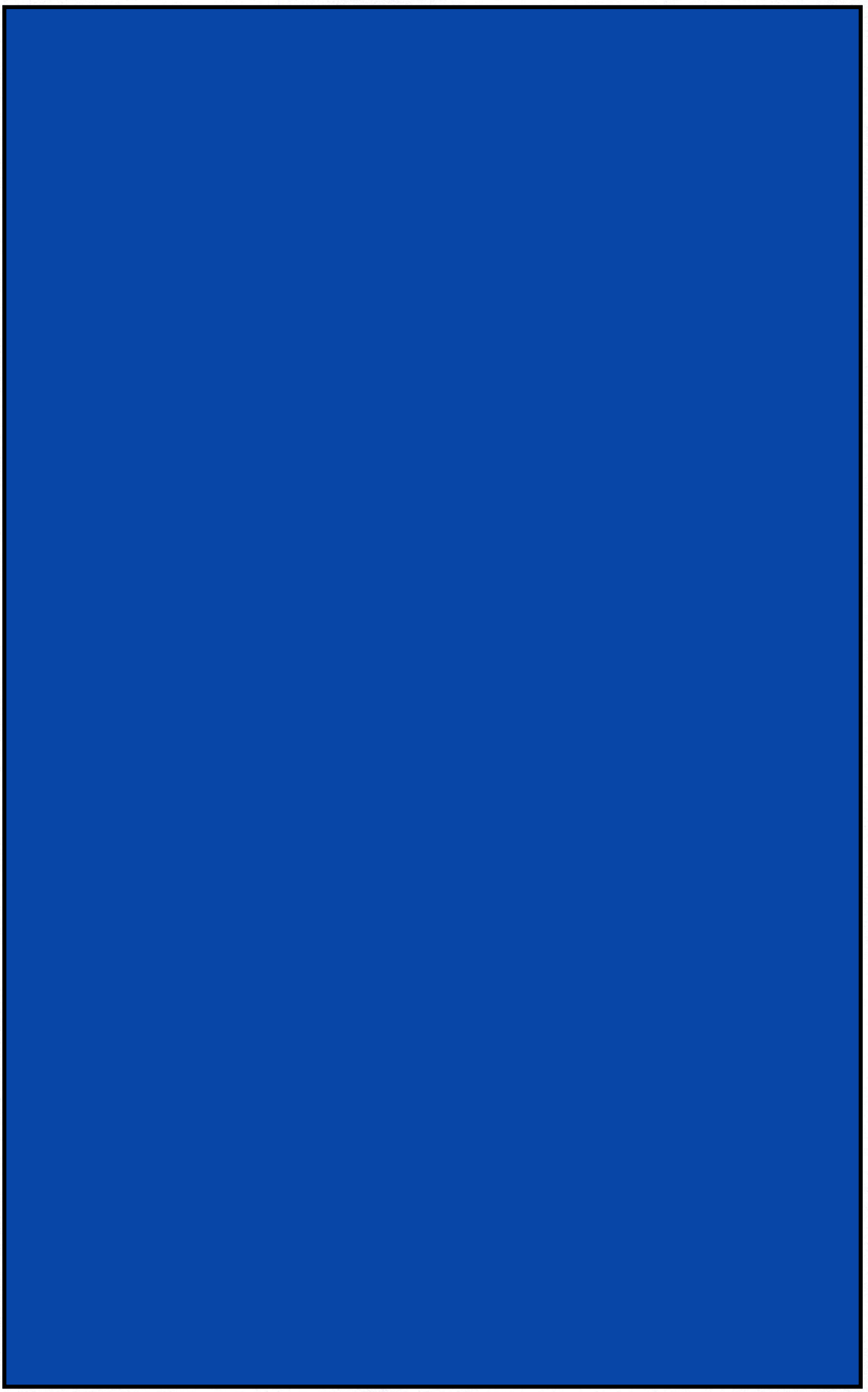
    a. Mendukung koordinasi dan fasilitasi kegiatan pendaratan serta penanganan hasil tangkapan nelayan sesuai tugas dan fungsinya;

    b. Memfasilitasi koordinasi kegiatan pelelangan dan pemasaran hasil tangkapan nelayan sesuai ketentuan dan kewenangannya;

    c. Mendukung koordinasi antara nelayan, RN, KDMP, dan KNMP dalam rangka kelancaran penyediaan bahan baku untuk kegiatan pengolahan hasil perikanan;

    d. Mendukung pendataan dan penyampaian informasi terkait kegiatan pendaratan serta hasil tangkapan nelayan sesuai ketersediaan data;

    e. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan



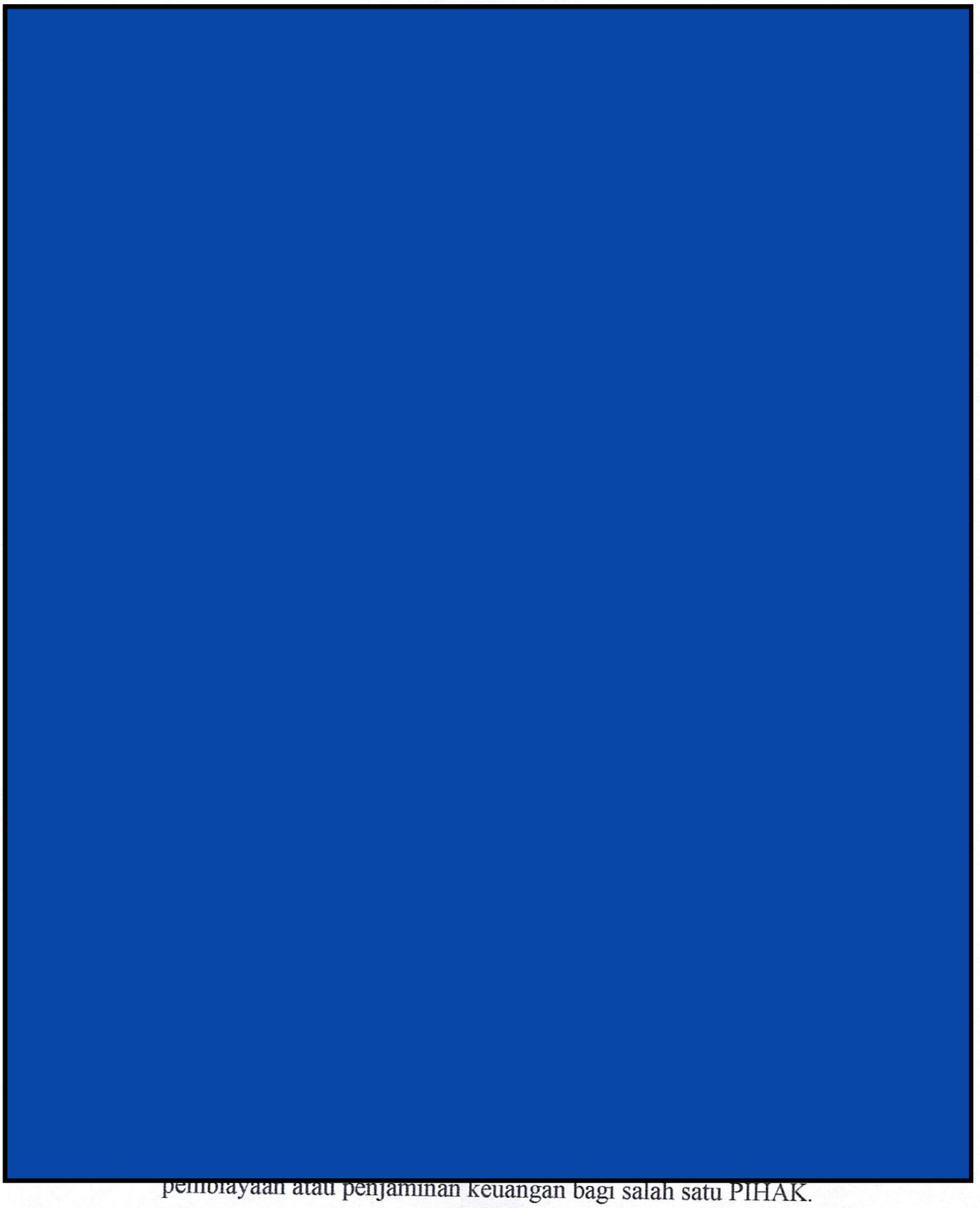
f. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEEMPAT terkait kebutuhan pasokan, volume, mutu, harga, dan mekanisme penyerapan hasil perikanan.

4. PIHAK KEEMPAT (KNMP Karangsari) mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Mendukung pelaksanaan kolaborasi PESONA Perikanan melalui pemanfaatan sarana, prasarana, dan fasilitas KNMP sesuai fungsi, ketersediaan, serta ketentuan pengelolaannya;
b. Mendukung koordinasi penyediaan perbekalan nelayan bersama PIHAK KETIGA sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK;
c. Mendukung peran sebagai *offtaker* dan/atau fasilitator penyerapan hasil tangkapan nelayan sebagai bahan baku pengolahan perikanan;
d. Mendukung kegiatan pengolahan, pengembangan inovasi produk, pengemasan, dan pemasaran produk olahan perikanan;
e. Mendukung penyerapan dan pemasaran produk olahan yang dihasilkan oleh Poklahsar sesuai kapasitas dan mekanisme yang disepakati;
f. Mendukung pendataan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi bersama PARA PIHAK.

PASAL 4
DUKUNGAN DAN PERAN PEMBINAAN

1. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Garut memberikan arahan, pembinaan, dan dukungan koordinasi terhadap pelaksanaan kolaborasi PESONA Perikanan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.
2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut memberikan dukungan koordinasi dan pembinaan teknis sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan PESONA Perikanan.
3. Penyuluh Perikanan memberikan pendampingan dan penyuluhan teknis serta kelembagaan kepada nelayan dan kelompok pengolah dan pemasar, khususnya dalam peningkatan kapasitas pengolahan, pengembangan



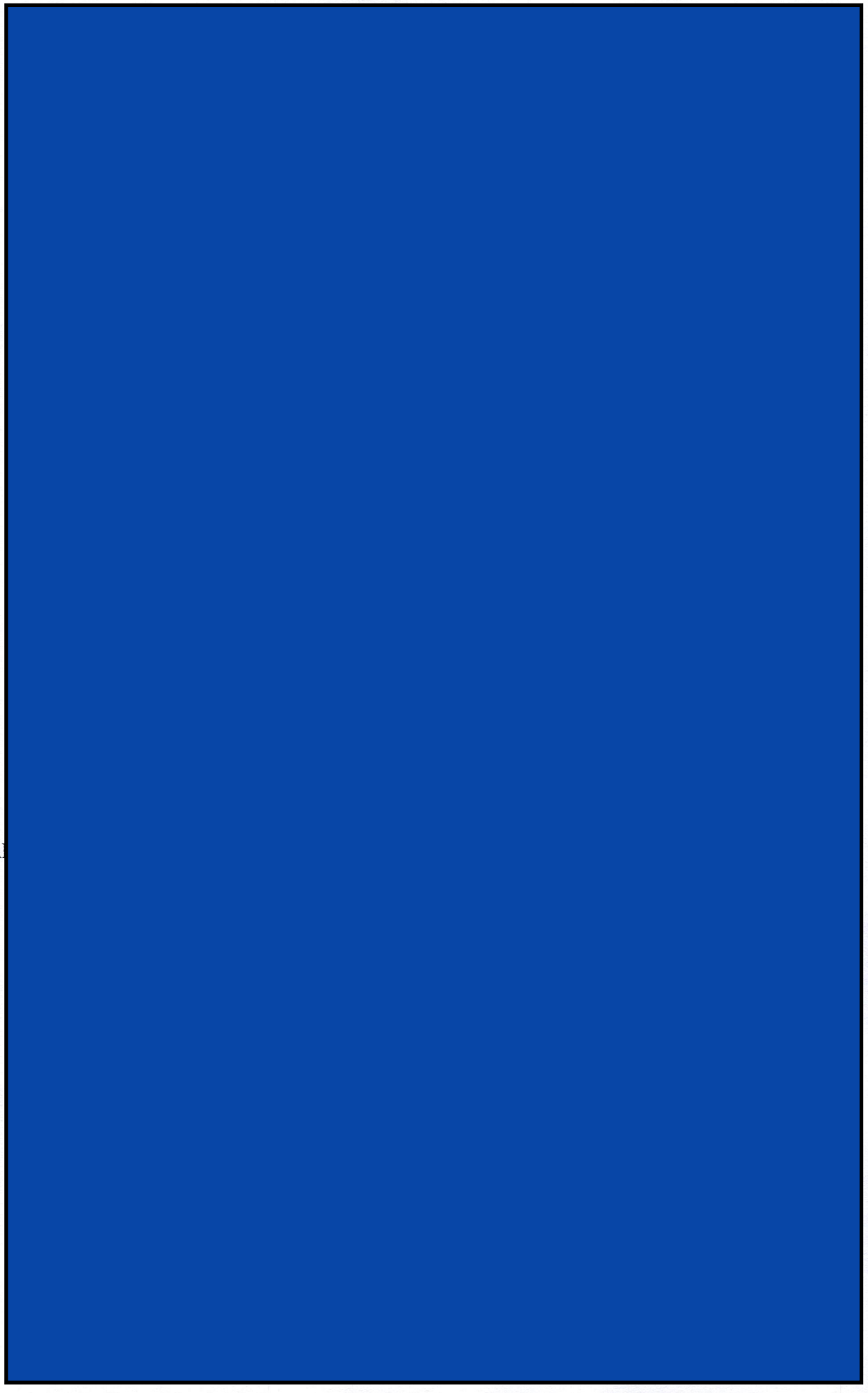
pembiayaan atau penjaminan keuangan bagi salah satu PIHAK.

3. Pengaturan pembiayaan untuk kegiatan tertentu dapat disepakati lebih lanjut secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan



PA

1.

2.



[redacted]